



PUTUSAN
Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DERTA RAULINA PARDOSI, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 13 Juli 1974, agama Kristen, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Utama Wonosari Lk.I, Kelurahan Aeckanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sardo Sianturi, S.H., advokat pada "Kantor Hukum Sardo Sianturi & Partners", beralamat di Sei Juragan, Desa Sei Sentang, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 13 Juni 2023 dengan Nomor Register 271/SK/Perd/2023/PN Rap, sebagai Penggugat;

I a w a n

PARNINGOTAN SIANTURI, laki-laki, lahir di Jambi pada tanggal 13 Maret 1976, agama Kristen, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Utama Wonosari Lk.I, Kelurahan Aeckanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 15 Juni 2023 dengan Nomor Register 54/Pdt.G/2023/PN Rap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan dan duduk permasalahan sehingga diajukan gugatan cerai ini adalah didasarkan fakta-fakta dan peristiwa yang terurai sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Keristen pada tanggal 15 September 2008, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Utara, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 1223-KW-06062023-0003 tertanggal 31 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Utara;
2. Bahwa melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal mengotrak/menyewa rumah Bulu Cina Sigambal Labuhan Batu Utara selama 2 tahun sehingga selama disana melahirkan seorang anak laki-laki,
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harmonis, rukun dan saling menghormati, sebagaimana layaknya keluarga yang didambakan oleh setiap orang dan berharap mendapatkan rumah tangga yang abadi, meskipun dalam perjalanan bahtera rumah tangga terjadi pentengkar-pentengkar dan perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, namun untuk itu Penggugat tetap berupaya menjadi isteri yang baik dalam bimbingan Tergugat;
4. Bahwa setelah melahirkan anak tersebut, Tergugat mengajak/membujuk Penggugat kembali pulang kerumah orang tua Tergugat, karena Penggugat ada rencana mau merantau ke Kalimantan untuk mencari Nafkah,
5. Bahwa pada tahun 2011 Penggugat pergi merantau dan meninggalkan Tergugat dan Anak tanpa pernah menanyakan kabar anak dan Penggugat dan memberikan Nafkah sampai sekarang, sehingga Penggugat tidak tau dimana keberadaan Tergugat sekarang,
6. Bahwa dalam keadaan yang demikian, akhirnya Penggugat berkeyakinan dan berkesimpulan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan, karenanya sebagai jalan terbaik adalah memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan JO pasal 19 peraturan Pemerintah RI No.19 tahun 1974, tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan;
7. Bahwa atas adanya fakta-fakta ini jelas telah membuktikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak mungkin untuk

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersatukan kembali, meskipun Penggugat telah berupaya untuk sabar, dan hal tersebut merupakan dasar hukum dan alasan hukum penyebab pemutusan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan Perceraian (vide Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975) telah terpenuhi, sehingga untuk mencegah terjadinya kehancuran yang lebih besar lagi dan juga untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bagi Penggugat dan Tergugat, maka jalan yang terbaik adalah dengan memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan Perceraian;

8. Bahwa, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan, "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak", dan sesuai dengan ketetapan hati Penggugat yang sudah tidak ingin lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, maka jelas dan terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

9. Bahwa selama ini penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat bertahan lagi, sehingga penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Negeri Rantau Parapat;

10. Bahwa mengingat 1 (Satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, guna kelangsungan masa depan anak tersebut, yang dalam hal ini masih memerlukan seorang pengasuh dan sekaligus bertindak sebagai wali, maka sudah sepatutnya Anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut yaitu Firman Oloan Sianturi, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Aek Kanopan pada tanggal 10 Juni 2010, agar dinyatakan berada dibawah pengasuhan Penggugat selaku ibu

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dan sekaligus Penggugat dinyatakan sebagai wali yang sah dari anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan hormat Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat agar sudi kiranya memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk menghadap dimuka persidangan yang telah ditetapkan terlebih dahulu guna memeriksakan perkara ini selanjutnya mengambil keputusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 1223-KW-06062023-0003 tertanggal 31 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Utara, dinyatakan sah;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena "Perceraian" dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu untuk mencoret Akta Perkawinan No. 1223-KW-06062023-0003 tertanggal 31 Mei 2023 dari Daftar Register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menyatakan Tergugat tidak dapat bertindak sebagai Kepala Rumah Tangga yang baik;
6. Menyatakan Penggugat sebagai pengasuh dan sekaligus bertindak sebagai wali yang sah dari anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yaitu Firman Oloan Sianturi, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Aek Kanopan pada tanggal 10 Juni 2010;
7. Menyatakan semua alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah sah dan berharga menurut hukum;
8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan Banding dan Kasasi dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDIAIR:

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam berpengadilan yang baik, apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan yang ber Ketuhanan Maha Esa (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Juni 2023, tanggal 5 Juli 2023 dan tanggal 18 Juli 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Derta Raulina Pardosi (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 3 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1223010203110009 atas nama Kepala Keluarga: Parningotan Sianturi (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 22 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberkatan Pernikahan atas nama Parningotan Sianturi (Tergugat) dengan Derta Raulina Br Siagian/Pardosi (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Gembala Gereja Pantekosta di Indonesia Jema'at Eben Haezer pada tanggal 15 November 2008, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1223-KW-06062023-0003 atas nama Parningotan Sianturi (Tergugat) dengan Derta Raulina Pardosi (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 6 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Rap



Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 dan P-4 berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sedangkan bukti surat bertanda P-2 dan P-3 berupa fotokopi bermeterai cukup akan tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Lumani Pasaribu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah sekitar 15 (lima belas) tahun lamanya dan memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki berumur sekitar 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya rumah tangga yang harmonis, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak akur karena Tergugat tidak pulang-pulang ke rumah sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Hotlan Tambunan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada sekitar tahun 2008;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki dan saat ini tinggal dengan Penggugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Rap



- Bahwa ketika bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar adu mulut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sejak tahun 2011, Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dan tidak tinggal serumah lagi hingga saat ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: Lumani Pasaribu dan Hotlan Tambunan;

Menimbang bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian yang diajukan dihubungkan dengan domisili Tergugat

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan benar Tergugat bertempat kediaman dimana Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya terhadap perkawinan dengan alas hukum yang sah yang dapat diajukan perceraianya di muka pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P-4** berupa Kutipan Akta Perkawinan menunjukkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. E.A. Silitonga pada tanggal 15 November 2008 telah dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 6 Juni 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah adanya, karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk mencatat adanya peristiwa hukum yang terjadi yaitu Perkawinan. Dengan demikian hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian Petition Kedua gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harmonis, rukun dan saling menghormati, sebagaimana layaknya keluarga yang didambakan oleh setiap orang dan berharap mendapatkan rumah tangga yang abadi, meskipun dalam perjalanan bahtera rumah tangga terjadi pentengkar-pentengkar dan perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, namun untuk itu Penggugat tetap berupaya menjadi isteri yang baik dalam bimbingan Tergugat. Setelah melahirkan anak, Tergugat mengajak/membujuk Penggugat kembali pulang ke rumah orangtua Tergugat, karena Penggugat ada rencana mau merantau ke Kalimantan untuk mencari Nafkah. Pada tahun 2011 Tergugat pergi merantau dan meninggalkan Penggugat dan Anak tanpa pernah menanyakan kabar anak dan Penggugat

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan Nafkah sampai sekarang, sehingga Penggugat tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang. Dalam keadaan yang demikian, akhirnya Penggugat berkeyakinan dan berkesimpulan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan, karenanya sebagai jalan terbaik adalah memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lumani Pasaribu dan Saksi Hotlan Tambunan, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk serta sejak tahun 2011, Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dan tidak tinggal serumah lagi hingga saat ini;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan akibat tidak ada penyelesaian terhadap masalah ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah sejak sekitar tahun 2011 sampai dengan sekarang, dimana telah terjadi

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan percekcoan yang berlangsung terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi padahal tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), apabila halnya seperti diuraikan di atas maka dalam keluarga Penggugat dan Tergugat, tujuan tersebut jauh untuk dapat dicapai, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana sediakala dan dapat diputus oleh karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 diperoleh kaidah hukum: *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya karena itu sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga perkawinan mereka berdua, harus dinyatakan putus karena perceraian, sehingga Petitum Ketiga dari Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap Petitum Keempat dari Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk mencoret Akta Perkawinan No. 1223-KW-06062023-0003 tertanggal 31 Mei 2023 dari Daftar

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 yang berbunyi: *"di dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan perceraian maka di dalam diktum putusan harus ditambahkan "memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan"* yang merupakan satu kesatuan sebagai akibat hukum dari perceraian secara administrasi tentang segala hal ikhwal yang diperlukan untuk itu;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan suatu Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat maksud dari ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut yaitu pendaftaran perceraian mengandung stelsel aktif dimana Penggugat yang aktif melaporkan perceraian namun apabila dihadapkan dengan maksud ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana perbuatan Panitera melaporkan putusan perceraian merupakan tugas administratif dari Panitera, kemudian apabila dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islamdst"* disimpulkan bahwa lahirnya akibat hukum dari putusan ini bergantung pula pada pekerjaan dari Panitera Pengadilan Negeri, maka demi efektivitasnya putusan ini tidak berlebihan Majelis Hakim memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kewajibannya menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka Petitum Keempat dari Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap Petitum Kelima dari Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak dapat bertindak sebagai Kepala Rumah Tangga yang baik, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut tidak ada urgensinya dalam perkara ini untuk dikabulkan sehingga petitum tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap Petitum Keenam dari Gugatan Penggugat yang memohon menyatakan Penggugat sebagai Pengasuh dan sekaligus bertindak sebagai wali yang sah dari anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu Firman Oloan Sianturi, jenis kelamin laki-laki, lahir di Aek Kanopan pada tanggal 10 Juni 2010, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

"Setiap anak berhak diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";

Menimbang bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

"Anak yang belum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P-2** dan keterangan saksi-saksi di persidangan, dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Firman Oloan Sianturi, lahir di Aek Kanopan pada tanggal 10 Juni 2010;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata selama ini anak tersebut masih belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas dan demi kepentingan terbaik dari anak tersebut maka adalah adil dan patut apabila hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada pada Penggugat sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun dan cakap bertindak di dalam hukum akan tetapi tidak menutup kesempatan bagi Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk mengunjungi anak tersebut dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sewaktu-waktu tanpa dibatasi oleh tempat, dengan demikian maka Petitum Keenam gugatan Penggugat tersebut sepanjang dimaknai sebagaimana tersebut di atas dinyatakan beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap Petitum Ketujuh dari Gugatan Penggugat yang memohon menyatakan semua alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah sah dan berharga menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena surat-surat tersebut telah menjadi bukti surat dalam perkara ini dan telah dipertimbangkan dalam putusan, maka pengesahan bukti surat tersebut tidak perlu dimuat dalam amar putusan karena dianggap berlebihan (*overbodig*), sehingga Petitum Ketujuh gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap Petitum Kedelapan dari Gugatan Penggugat yang memohon menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat tidak ada keadaan-keadaan khusus ataupun memaksa untuk menjatuhkan putusan serta merta tersebut, oleh karena itu petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1223-KW-06062023-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 6 Juni 2023, sah demi hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara yang berwenang untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan Akte Perceraian;
6. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Firman Oloan Sianturi, laki-laki, lahir di Aek Kanopan pada tanggal 10 Juni 2010 berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami, Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nurul Hayati, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Welly Irdianto, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Hayati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp630.000,00;
anggulan	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	
Jumlah	:	Rp790.000,00;
(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)		

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Rap